



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H.MUH.SAID BAKHTIAR;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 27 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salo, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/I/Res.1.8/2023/Reskrim, Terdakwa RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKHTIAR ditangkap pada tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKHTIAR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKHTIAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKHTIAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 Nomor Rangka MH1JM9114LK108466, Nomor Mesin JM91E1111563;
- 1 (satu) buah STNK motor an. RUSNI;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada korban atas nama RUSNI Binti SUDIRMAN;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKHTIAR pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Kakak Tua Kamp. Jaya Barat Kel.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pin



Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKHTIAR keluar dari kos dan berjalan kaki di Jl, Kakak Tua, lalu pada saat itu terdakwa melihat Sepeda Motor Matic Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DP 3242 SA, tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka MH1JM9114LK108466 dan Nomor Mesin JM91E1111563 milik saksi korban RUSNI yang mana sedang terparkir di depan rumah tempat saksi korban bekerja, kemudian terdakwa melihat disekeliling, yang mana pada saat itu tidak ada orang disekitar tempat tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci motor asli milik saksi korban yang sebelumnya terdakwa telah ambil pada bulan Desember 2022 yang mana terdakwa simpan di kantong celananya, lalu terdakwa mengambil dan membawa pergi motor tersebut menuju ke Kab. Sidrap tepatnya di rumah anak terdakwa untuk disimpan, lalu terdakwa pulang kembali ke Pinrang dengan menggunakan mobil sewa;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor Matic Honda Beat Warna Hitam tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Korban RUSNI dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSNI Binti SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi dan diduga dilakukan oleh Terdakwa serta yang menjadi korban ialah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Kakak Tua, Kampung Jaya Barat, Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa bermula saat Saksi pergi ke rumah saudara dan sepulang dari tempat tersebut Saksi memarkir sepeda motor di dalam pekarang rumah Saksi, lalu datang Lelaki IPPANG meminjam sepeda motor untuk membeli bensin dan mengembalikan dengan memarkir di depan rumah Saksi, dan tidak lama setelah itu sepeda motor milik Saksi hilang dan yang memberitahu kejadian tersebut ialah MIA;
- Bahwa satu bulan sebelumnya, Saksi kehilangan kunci sepeda motor saat sedang berjualan nasi kuning di depan rumah, yang mana kunci tersebut diletakkan oleh Saksi di meja tempat Saksi berjualan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menggunakan kunci cadangan dan saat sepeda motor hilang, kunci sepeda motor cadangan tersebut masih ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat CCTV rumah dan ditemukan seorang lelaki membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: DP 3242 SA, Nomor Rangka: MH1JM9114LK108466;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi ialah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

**2. Saksi MUH. TRI AKBAR RIVANDY S., Alias IPPANG Bin SYAMSUL,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN diduga dilakukan oleh

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta yang menjadi korban ialah Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Kakak Tua, Kampung Jaya Barat, Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa bermula saat Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN untuk membeli bensin dan mengembalikan dengan memarkir di depan rumah Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN, dan tidak lama setelah itu Saksi di telepon oleh Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi segera ke rumah Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN untuk melihat, lalu bersama dengan Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN melihat CCTV dan ditemukan seorang lelaki mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: DP 3242 SA, Nomor Rangka: MH1JM9114LK108466;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN ialah Rp18.000.000,00 delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Kakak Tua, Kampung Jaya Barat, Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada mulanya satu bulan sebelum kejadian yaitu Desember 2022, Terdakwa membeli nasi kuning di tempat Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN, yang mana saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas meja tempat Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN berjualan, kemudian Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN dan melihat sekitar tidak ada orang lalu melihat ada sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa ambil dan disimpan di kantong celana;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju rumah anak Terdakwa di Kabupaten Sidrap, lalu Terdakwa kembali ke Pinrang menggunakan mobil sewa dan sesampainya di Pinrang Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 Nomor Rangka MH1JM9114LK108466, Nomor Mesin JM91E1111563;

- 1 (satu) buah STNK motor an. RUSNI;

- 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Kakak Tua, Kampung Jaya Barat, Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa bermula saat Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN pergi ke rumah saudara dan sepulang dari tempat tersebut Saksi memarkir sepeda motor di dalam pekarangan rumah Saksi, lalu datang Saksi MUH. TRI AKBAR RIVANDY S., Alias IPPANG Bin SYAMSUL meminjam sepeda motor untuk membeli bensin dan mengembalikan dengan memarkir di depan rumah Saksi, dan tidak lama setelah itu sepeda motor milik Saksi hilang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Desember 2022, Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN kehilangan kunci sepeda motor saat sedang berjualan nasi kuning di depan rumah, yang mana kunci tersebut diletakkan oleh Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN di meja tempat berjualan;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN menggunakan kunci cadangan dan saat sepeda motor hilang, kunci sepeda motor cadangan tersebut masih ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN bersama Saksi MUH. TRI AKBAR RIVANDY S., Alias IPPANG Bin SYAMSUL melihat CCTV rumah dan ditemukan seorang lelaki yang diakui oleh Terdakwa ialah dirinya membawa sepeda motor milik Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN;
- Bahwa sepeda motor Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: DP 3242 SA, Nomor Rangka: MH1JM9114LK108466;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi ialah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN selaku pemilik mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan



pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H.MUH.SAID BAKHTIAR sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" ialah sesuatu berupa benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga berpindah dari tempat asalnya dan dengan dipindahkannya hal tersebut maka penguasaannya pun menjadi berpindah menjadi diluar kekuasaan orang yang memilikinya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Kakak Tua, Kampung Jaya Barat, Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN pergi ke rumah saudara dan sepulang dari tempat tersebut Saksi memarkir sepeda motor di dalam pekarangan rumah Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN di Jalan Kakak Tua, Kampung Jaya Barat, Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, lalu datang Saksi MUH. TRI AKBAR RIVANDY S., Alias IPPANG Bin SYAMSUL meminjam sepeda motor untuk membeli bensin dan mengembalikan dengan memarkir di depan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN, dan tidak lama setelah itu pada pukul 14.00 WITA sepeda motor milik Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN bersama Saksi MUH. TRI AKBAR RIVANDY S., Alias IPPANG Bin SYAMSUL melihat CCTV rumah dan ditemukan seorang lelaki yang diakui oleh Terdakwa ialah dirinya membawa sepeda motor milik Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2022, Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN kehilangan kunci sepeda motor saat sedang berjualan nasi kuning di depan rumah, yang mana kunci tersebut diletakkan oleh Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN di meja tempat berjualan;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN dan melihat sekitar tidak ada orang lalu melihat ada sepeda motor milik Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa ambil dan disimpan di kantong celana, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju rumah anak Terdakwa di Kabupaten Sidrap, lalu Terdakwa Kembali ke Pinrang menggunakan mobil sewa dan sesampainya di Pinrang Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa membeli nasi kuning di tempat Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN, yang mana saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor berada diatas meja tempat Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN berjualan, kemudian Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: DP 3242 SA, Nomor Rangka: MH1JM9114LK108466 dan kerugian yang diderita Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN ialah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: DP 3242 SA, Nomor Rangka: MH1JM9114LK108466 tersebut oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sebelumnya pada bulan Desember Terdakwa ambil kunci sepeda motornya terlebih dahulu di meja tempat Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN berjualan, Majelis Hakim berpendapat dengan telah berpindahnya barang tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik yaitu Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik orang lain tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah Terdakwa dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan untuk dapat dimiliki olehnya dan Terdakwa sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa hari hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Kakak Tua, Kampung Jaya Barat, Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN dan melihat sekitar tidak ada orang lalu melihat ada sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa ambil dan disimpan di kantong celana, lalu sepeda motor tersebut dibawa menuju rumah anak Terdakwa di Kabupaten Sidrap untuk digunakan secara pribadi, yang mana Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil sepeda motor milik Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN tersebut, sehingga dapat ditarik suatu persesuaian dengan adanya niatan sejak awal pada diri Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 Nomor Rangka MH1JM9114LK108466, Nomor Mesin JM91E1111563;
- 1 (satu) buah STNK motor an. RUSNI;
- 1 (satu) buah kunci motor;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah di sita dari Penyidik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pin



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL INDRAWAN Alias ICAL Bin H. MUH. SAID BAKHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 Nomor Rangka MH1JM9114LK108466, Nomor Mesin JM91E1111563;
  - 1 (satu) buah STNK motor an. RUSNI;
  - 1 (satu) buah kunci motor;Dikembalikan kepada Saksi RUSNI Binti SUDIRMAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO SATRIAWAN, S.H.**, dan **YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **MUH. NUR FAJRI ARZAM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIO SATRIAWAN, S.H.**

**HILDA TRI AYUDIA, S.H.**

**YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAMZANG, S.H.**